

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus di Polres Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh :**

AHMAD DANY NAUFAL AL FARUQ

NIM : 30302200578

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**(Studi Kasus di Polres Demak)**



Diajukan oleh :

**AAHMAD DANY NAUFAL AL**

**FARUQ**


**NIM :**

**30302200578**

telah Disetujui oleh :

**Pada tanggal, 13 - 2 - 2026**

Dosen Pembimbing :

  
**Dr. R. Sugiharto, SH., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM**  
**MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN**  
**BERMOTOR**

**(Studi Kasus di Polres Demak)**

Diarsipkan dan Disusun Oleh:

**Ahmad Dany Naufal Al Faruq**

**NIM: 30302200578**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal, 24 Februari 2026  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,  
  
H. Winanto, SH, MH  
NIDN: 06-1805-6502

Anggota I

  
Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn  
NIDN: 06-2410-8504

Anggota II

  
Dr. R. Sugiharto, SH, MH  
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA  
  
  
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto: -If you fail, fail like verstappen 2025-**

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6–8)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Untuk Ibu Kursiyah dan Bapak Muhammad Ulil Kurba yang telah menjadi teladan, sumber kekuatan, dan motivasi bagi penulis serta senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, doa, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap perjalanan hidup penulis. Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
2. Untuk Diri Sendiri yang sudah berhasil melewati proses yang begitu luar biasa. Skripsi ini menjadi salah satu pembuktian terhadap diri sendiri bahwa Penulis mampu menyelesaikan.
3. Teman-teman terdekat Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Unissula.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dany Naufal Al Faruq  
NIM : 30302200578  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Ahmad Dany Naufal Al Faruq**  
NIM: 30302200578

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA  
ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dany Naufal Al Faruq  
NIM : 30302200578  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)”** Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Ahmad Dany Naufal Al Faruq**  
**NIM: 30302200578**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH., selaku Dosen wali dengan kesabarannya yang telah membimbing Penulis dalam perkuliahan.
8. Dr. R. Sugiharto, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berterimakasih kepada ibu yang selalu meluangkan waktunya disela kesibukan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada

segenap staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas pelayanan dan dukungan administratif yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan karya ilmiah ini.

11. Untuk orang tua yang selalu menjadi penyemangat Penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua berkat do'a dan dukungan sehingga Penulis bisa berada dititik ini. Serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi kepada Penulis selama ini.
12. Untuk seseorang yang tidak kalah penting, Diah Rahmawati yang setia menemani, menguatkan dan menjadi pendamping yang setia selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, selaku teman diskusi dan seperjuangan yang saling memberikan doa, dukungan serta motivasi sehingga Penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Teman-teman kuliah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT menerima kebaikan semua pihak dan membalasnya dengan yang lebih

baik. Aamiin.

16. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih kurang sempurna. Namun besar harapan dari Penulis dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi dengan adanya Skripsi ini. Sekian atas segala perhatian, motivasi, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terimakasih.

*Wa'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh*



Semarang, 13 Februari 2026

Penulis,

Ahmad Dany Naufal Al Faruq  
NIM.30302200578

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Terminologi .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	14
3. Jenis dan Sumber Data .....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	17
5. Lokasi Penelitian .....	18
6. Metode Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	29

C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	41
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam .....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		53
A.	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	54
B.	Kendala dan Solusi yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor .....	65
BAB IV PENUTUP .....		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....		74
LAMPIRAN.....		78



## ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang sering terjadi dan berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat, termasuk di wilayah Kabupaten Demak. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor menuntut upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Resor Demak memiliki kewenangan strategis dalam menanggulangi tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengkaji kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur upaya kepolisian dan penerapannya dalam praktik di lapangan. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Demak, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Demak melaksanakan upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat, kerja sama dengan masyarakat, dan kerja sama dengan pemerintah. Upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, dan kerja sama dengan lingkungan setempat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah peningkatan profesionalisme aparat dan penguatan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Upaya Kepolisian, Pencurian Kendaraan Bermotor, Penanggulangan Tindak Pidana

## ABSTRACT

*Motor vehicle theft is a crime that often occurs and directly impacts the sense of security in the community, including in the Demak Regency area. The increase in motor vehicle theft cases demands efforts from the Indonesian National Police as the law enforcement agency responsible for maintaining public safety and order. The Demak Resort Police have strategic authority in addressing the crime in accordance with the applicable laws and regulations. This research aims to understand and analyze the efforts of the Demak Police Resort in tackling motor vehicle theft and to examine the obstacles and solutions encountered in its implementation.*

*The research method used is a juridical-sociological approach with a specification of descriptive-analytical research. This approach is used to examine the legal provisions governing police efforts and their application in practice in the field. The research data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained thru interviews with the officers of the Demak Police Resort, while secondary data was obtained thru literature study in the form of regulations, books, journals, and relevant legal literature. The data obtained were analyzed qualitatively.*

*The research results show that the Demak Resort Police carry out preemptive, preventive, and repressive efforts. Preemptive efforts are carried out thru community outreach, collaboration with the community, and cooperation with the government. Preventive efforts are conducted thru regular patrols, community outreach, and collaboration with the local environment, while repressive efforts are carried out thru investigations and inquiries into motor vehicle theft perpetrators. The challenges faced include limited facilities and infrastructure as well as low public awareness. The solutions implemented are the enhancement of the professionalism of the apparatus and the strengthening of community participation.*

**Keywords:** *Police Efforts, Motor Vehicle Theft, Crime Prevention*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas adalah kumpulan tindakan dan perbuatan yang sangat berbahaya. Selain berdampak ekonomi, kerugian kriminal juga berdampak pada segi psikologis. Tindakan melanggar hukum juga dapat disebut sebagai kriminal. Kriminalitas dapat dikatakan sebagai perilaku ilegal yang melanggar hak cipta dan peraturan hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Meskipun pemerintah dan aparat kepolisian telah berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita nasional yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara, tindak kriminal masih banyak terjadi di negara kita. Hal ini dapat berdampak pada kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah dan kepolisian agar dapat meredam tindak kriminal di Indonesia, sehingga orang yang akan melakukan tindak kriminal akan berpikir dua kali dan tidak akan melakukan tindak kriminal karena akan mendapat hukuman yang setimpal.<sup>2</sup> Penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan bahwa hukum berlaku dan dipatuhi oleh semua orang. Penegakan

---

<sup>1</sup> Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J, 2021, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia*, hlm. 10.

<sup>2</sup> Wahyuni, D. F, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, In *Perpustakaan Nasional* (Edisi Ke-1), PT Nusantara Persada Utama, hlm. 2.

hukum juga bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman bagi siapapun yang melanggar.

Semua negara hukum pasti memiliki aparat penegak hukum. Termasuk aparat kepolisian yang secara umum mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta mengayomi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi, dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu penegak hukum adalah polisi. Polisi dapat diartikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 adalah “segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 menetapkan tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia sangat

---

<sup>3</sup> Mujayadi, S. I, 2023, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Daerah Kaliwungu*, hlm. 14.

<sup>4</sup> I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, 2013, Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Kertha Semaya*, hlm. 10.

besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara pada umumnya. Jumlah kejahatan ini menunjukkan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan diminimalkan daripada diberantas sepenuhnya. Salah satu tindak pidana atau kejahatan adalah pencurian, merupakan sebuah kejahatan yang kerap terjadi diantara sekian banyak tindak pidana yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat yang menimbulkan keresahan.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang secara tidak sah dan melawan hukum mengambil benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, dari orang lain. Pasal 362 KUHP mengatur hukuman pencurian, yang berbunyi:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Sedangkan dalam KUHP Nasional Pasal 476 berbunyi:

*"Setiap orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".*

Menurut Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian terdiri dari

unsur subjektif, yaitu keinginan untuk menguasai sesuatu secara melawan hukum, dan unsur objektif yaitu, barang siapa, mengambil, sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam KUHP yang baru, perbuatan pencurian diatur dalam Pasal 476. Unsur pasal dari keduanya masih sama yaitu, Unsur setiap orang, Mengambil suatu barang, Secara melawan hukum Unsur secara melawan hukum.

Ada sedikit perbedaan antara tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP baru dan yang diatur dalam KUHP lama secara penafsiran sama. Yang membedakan mereka adalah bahwa ada perincian jenis tindak pidana pencurian baru, pencurian barang bersejarah dan keagamaan. Ada beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru diubah untuk mencakup tindak pidana pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala. Pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala memiliki konsekuensi yang signifikan dari sudut pandang keagamaan, sejarah, dan budaya negara, sehingga penting bagi hukum untuk menetapkan ketentuan khusus yang berkaitan dengan pencurian benda-benda ini.<sup>6</sup>

Pelayanan yang diberikan oleh Kepolisian kepada masyarakat

---

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>6</sup> Wahdah, A. N., Anindya, S. E., Syalsabila, K., Anisah, A., Nirwana, R. P., Catherine, J., Tambunan, C., & Manullang, H., 2024, Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama, hlm. 95–103.

yakni dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Dengan menerima laporan dan pengaduan masyarakat dalam waktu 24 jam, Polri telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.<sup>7</sup>

Angka Kriminalitas pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Demak yang tercatat dalam data di wilayah hukum Polres Demak angkanya terus meningkat dari tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sebagai contoh misalnya, pada tahun 2023 angkanya naik hingga 30% dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa secara statistik angka pencurian kendaraan bermotor terus meningkat.

Masyarakat terus berusaha untuk hidup dalam masyarakat yang tertib dan damai, terutama dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik diharapkan akan menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman di masyarakat. Usaha pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dapat membantu penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Demak)**

---

<sup>7</sup> Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 6.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Demak, dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Demak dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan secara umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yuridis tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Demak, dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi aparat Kepolisian Resor Demak dalam upaya

menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian hukum mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, melainkan penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini juga memiliki manfaat bagi semua pihak serta Maka dari itu, manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian hukum ini diharapkan memiliki Kegunaan yaitu :

##### **a. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian**

Penelitian ini menganalisis upaya dan tanggung jawab Polri dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan memberikan kontribusi akademik terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana dan hukum kepolisian.

##### **b. Menambah Literatur Akademik**

Hasil penelitian ini dapat membantu

meningkatkan pengetahuan ilmiah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama mengenai bagaimana Kepolisian Resor Demak menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum pidana.

**c. Sumbangan Pemikiran Bagi Dunia Pendidikan Tinggi**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai materi pelajaran atau studi kasus hukum dalam mata kuliah hukum pidana, hukum kepolisian, dan penegakan hukum di Indonesia.

**d. Landasan bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dan perbandingan untuk penelitian hukum yang akan menyelidiki seberapa baik kepolisian menangani tindak pidana di berbagai daerah.

**2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

**a. Bagi Aparat Kepolisian**

Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak kepolisian (Polres Demak dan Jajaran Polri) sebagai

evaluasi internal untuk meningkatkan upaya preemtif, preventif, dan represif terhadap pencurian kendaraan bermotor, memperbaiki prosedur penyelidikan dan penyidikan, dan lebih baik bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga penegak hukum lainnya.

b. Bagi Mahasiswa dan Institusi Pendidikan

Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan, mendorong orang untuk berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

d. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu

membantu memberikan sumbangan pemikiran dan saran ataupun masukan bagi pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk kepentingan umum.

## **E. Terminologi**

Terminologi atau peristilahan merupakan arti kata maupun kalimat yang terkandung dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Demak)”**. Berdasarkan judul tersebut, maka penjelasan arti dari judul adalah sebagai berikut :

### **1. Upaya**

Dalam penegakan hukum, upaya berkaitan erat dengan tindakan yang ditempuh oleh aparat atau lembaga berwenang. Upaya dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam rangka penyelesaian masalah sosial atau hukum.<sup>8</sup>

### **2. Kepolisian**

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian memiliki posisi strategis. Polisi tidak hanya melakukan penegakan hukum tetapi juga melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah tindak pidana. Polisi menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada orang-orang, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan manusiawi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa kepolisian harus bertindak profesional, proporsional, dan transparan ketika menjalankan fungsinya.<sup>9</sup>

### **3. Menanggulangi**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggul, artinya menghadang atau mencegah sesuatu. Menanggulangi berarti melakukan langkah-langkah untuk mengatasi atau mencegah agar suatu masalah (misalnya kejahatan) tidak meluas atau berulang.<sup>10</sup>

### **4. Tindak Pidana**

---

<sup>9</sup> R. Sembiring, 2023, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, hlm. 17.

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses pada 18 Oktober 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Menurut definisi ini, komponen utama tindak pidana adalah:

1. ada undang-undang yang melarang (norma hukum positif)
2. ada ancaman hukum jika aturan dilanggar
3. keberadaan individu yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Oleh karena itu, "tindak pidana", dalam konteks penelitian ini, mencakup segala bentuk tindakan (baik komisi maupun omisi) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan yang relevan dalam konteks ini adalah pencurian kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

## **5. Pencurian**

Pencurian adalah tindak pidana mengambil seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Definisi ini menekankan unsur-unsur tindak pidana mengambil, objek berupa barang,

---

<sup>11</sup> Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah, 2023, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, hlm. 14.

kepemilikan orang lain, dan niat melawan hukum sebagai komponen utama tindak pidana pencurian.<sup>12</sup>

## **6. Kendaraan Bermotor**

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang terdapat pada kendaraan itu sendiri, terutama mesin.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara penyelesaian masalah secara ilmiah untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis pada penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan hukum yang berjudul Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Demak) penulis menggunakan pendekatan penelitian

---

<sup>12</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 168.

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses pada 18 Oktober 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendaraanbermotor>

yuridis sosiologis. Penelitian ini difokuskan bagaimana cara kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mencoba menjelaskan bagaimana penegakan hukum diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu, metode ini melihat masalah dari sudut pandang sosiologis, termasuk peraturan atau hukum positif.<sup>14</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan yakni metode yuridis sosiologis dan berfokus pada upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Demak secara sistematis dan faktual. Kemudian, penelitian ini dievaluasi menggunakan teori dan prinsip hukum yang relevan.<sup>15</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Untuk mendukung proses penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

---

<sup>14</sup> Bambang sangono, 2003, *metode penelitian hukum*.Raja Grafindo,Jakarta, hlm .14.

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 180.

Data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dari keterangan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepolisian Resor Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder sejatinya merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait permasalahan yang memuat ketentuan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023;

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025;

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Indonesia;

g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang

Penyidikan Tindak Pidana

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Untuk memberikan penjelasan dan petunjuk atas bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi artikel, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai referensi dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini diperoleh

dari berbagai sumber, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan situs web hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dijadikan sebagai fakta pendukung dalam menjabarkan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara yang mengharuskan kedua belah pihak baik itu penulis maupun subjek kajian (responden) bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat akurat sesuai dengan fakta di lapangan yang kemudian hasil mentah dari wawancara ini akan diolah oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan

Guna mendapatkan informasi lebih lanjut untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, buku- buku, hasil penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, dokumen, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data dari studi kepustakaan ini digunakan untuk menunjang data dari hasil wawancara.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan yang mana lokasi penelitian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga membantu penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan judul yang diambil dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Polres Demak. Bukan tanpa sebab mengapa penulis memutuskan untuk mengambil lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Polres Demak, hal ini semata karena Kantor kepolisian Polres Demak yang menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya.

## **6. Metode Analisis Data**

Berdasarkan pendekatan penelitian, sumber, jenis, dan metode pengumpulan data yang digunakan serta spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka penulis

menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif merupakan metode pengolahan data yang dilakukan secara mendalam terhadap hasil data dari wawancara, observasi atau literatur dengan menjawab pertanyaan yang diajukan selama pengumpulan data. Dalam penelitian ini sendiri, penulis akan mengolah data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Kepolisian Resor Demak dan data-data yang didapat dari studi kepustakaan terkait permasalahan yang diteliti. Data-data yang diolah dan dianalisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk teks atau narasi berdasarkan penalaran-penalaran untuk menemukan kesimpulan yang logis sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh kepada pembaca terkait kepastian hukum, kendala dan solusi serta bagaimana mekanisme penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Kepolisian, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, dan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III menjelaskan tentang upaya Kepolisian Dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Demak serta apa saja kendala dan solusi yang ditemui saat penanggulangan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Demak.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir yaitu Bab IV berisi uraian dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian Nasional Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polisi menjalankan operasi kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri adalah kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Pada awalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, sejak Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Perubahan ini disebabkan oleh pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dipisahkan secara kelembagaan<sup>16</sup>.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, polisi memiliki tugas yang sulit karena mereka harus berhadapan dengan masyarakat, dan terkadang mereka

---

<sup>16</sup> F. Latukau, 2019, Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, *jurnal ilmiah*, hlm. 4-5.

merasa memiliki hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Kepolisian sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial, serta keinginan setiap anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peran dan tugas polisi yang lebih besar sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Polisi harus lebih mandiri dan lebih terintegrasi dengan penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana jika mereka dimasukkan ke dalam sistem pengadilan sebagai penegak hukum.<sup>17</sup>

Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang langsung untuk penegakan hukum atas semua tindak pidana, termasuk pencurian menggunakan kekerasan, sesuai dengan fungsi kepolisian, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin tegaknya hukum.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian mencakup segala hal yang berkaitan dengan fungsi kepolisian, dan lembaga kepolisian tunduk pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 50.

<sup>18</sup> I. Sitepu, G. T. P. Siregar, S. A. Siregar, dan U. D. Agung, 2022, Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Sektor Delitua), *jurnal ilmiah*, Vol. 6, No. April, hlm. 103–110.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (juga dikenal sebagai Polri) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>19</sup>

## **2. Fungsi Kepolisian**

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian

---

<sup>19</sup> Budi Rizki Husin, 2020, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 15

<sup>20</sup> I. B. K. Danendra, 2012, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *jurnal ilmiah*, Vol. 4, hlm. 15.

adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi memiliki dua fungsi utama untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Fungsi Preventif untuk Pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian bertanggung jawab untuk melindungi negara, lembaganya, ketertiban dan ketentraman umum, orang-orang, dan harta bendanya dengan mencegah tindakan yang dapat dihukum dan tindakan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- b. Fungsi Represif atau Pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah tindakan yang dapat mengancam dan membahayakan ketertiban.

Fungsi utama Kepolisian adalah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara. Ini menunjukkan perbedaan tugas tentara, yang terutama menjaga negara dari serangan dari luar. Namun, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 menyatakan bahwa tugas utama kepolisian

---

<sup>21</sup> M.Faal, 2009, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, hlm. 43.

adalah:<sup>22</sup>

- a. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. Menjaga Hukum; dan
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat.

### 3. Tugas Kepolisian

Polisi memiliki dua jenis tugas: represif dan preventif. Tugas represif serupa dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah jika pelanggaran hukum terjadi. Sementara itu, tugas preventif kepolisian adalah untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melanggar peraturan hukum. Memelihara keamanan nasional adalah tanggung jawab utama kepolisian. Ini menunjukkan perbedaan tugas tentara, yang terutama menjaga negara dari serangan dari luar.<sup>23</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas utama kepolisian, yaitu:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

---

<sup>22</sup> Sahrul Parawie, "Tugas dan Wewenang Pokok Kepolisian," (Makalah), <https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian/>, (diakses tanggal 21 Mei 2019).

<sup>23</sup> Sembiring, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*, hlm. 5.

kepada masyarakat.<sup>24</sup>

Sadjijono berpendapat bahwa kata "polisi" dan "kepolisian" adalah arti yang berbeda. Polisi adalah lembaga atau lembaga pemerintah negara, sedangkan Kepolisian adalah lembaga dan fungsi. Sebagai organ adalah suatu lembaga pemerintah yang berada dalam struktur negara. Sedangkan sebagai fungsi adalah tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, pengayom, pelindung, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat.<sup>25</sup>

pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang kepolisian dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Mengatur, menjaga, mengawasi, memantau dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Menjaga ketertiban dan keamanan umum; koordinasi dan pengawasan pembinaan teknis untuk kepolisian khusus,

---

<sup>24</sup> M. Gultom dan R. N. Lumbangaol, 2025, *Jurnal Profile Hukum, Jurnal Profile Hukum*, Vol. 3, hlm. 13.

<sup>25</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, 6

- penyidik pegawai, negeri sipil, dan pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian;
  - h. Melindungi keselamatan manusia, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan.
  - i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam menjalankan tugas kepolisian;<sup>26</sup>

#### **4. Wewenang Kepolisian**

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan

---

<sup>26</sup> M. Gultom dan R. N. Lumbangaol, *Op Cit.*, hlm. 14.

lancar. Adapun isinya adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan konflik yang mengganggu ketertiban masyarakat;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam batas kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan;
- g. Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan

---

<sup>27</sup> *Jurnal Repository*, Uma, Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2002, Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta Pasal 16.

- pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain;
- m. Kegiatan masyarakat;
  - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsi kepolisian agar tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan agar pelaksanaannya dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati di kalangan masyarakat dalam rangka menegakkan hukum. Polisi memiliki dua jenis wewenang: wewenang secara umum dan wewenang secara khusus. Wewenang umum tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), seperti menerima laporan dan/atau pengaduan serta membantu menyelesaikan perselisihan warga yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan Ada dua kategori wewenang khusus: yang pertama diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 untuk penyelidikan atau penyidikan dalam kasus pidana, dan yang kedua didasarkan pada peraturan Perundang-undangan Pasal 15 ayat (2).<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

---

<sup>28</sup> M. Gultom dan R. N. Lumbangaol, *Op Cit.*, hlm. 16.

Karena hukum harus ditegakkan, masalah hukum tidak boleh diabaikan. Tindak pidana adalah tindakan hukum yang dimaksud.

Menurut Moeljatno dalam buku Tongat, tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya menunjukkan perbuatan, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana jika melanggarnya. Oleh karena itu, menurut Moeljatno, perbuatan pidana tidak memiliki unsur pertanggung jawaban pidana, berbeda dengan pengertian *starfbaarfeit*, yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan juga pengertian kesalahan.<sup>29</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya, pidana adalah hukuman karena pidana adalah alat untuk mencapai tujuan melakukan hukuman atau pidana. Kementerian kehakiman dan peraturan perundang-undangan sering menggunakan istilah tindak pidana. Namun, Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" daripada "tindak pidana" dalam bukunya. Kedua istilah ini memiliki arti yang sama, hanya digunakan dengan cara yang berbeda.<sup>30</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, melakukan tindak pidana dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi pelakunya. Menurut Kode Hukum Pidana, tindak pidana didefinisikan sebagai

---

<sup>29</sup> Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 96.

<sup>30</sup> Kusnadi, Cokro, 2021, *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 8.

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.<sup>31</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang telah diatur dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Selain itu, tindak pidana hanya dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, dan tindakan tersebut harus bersifat melanggar hukum atau bertentangan. Setiap perbuatan tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>32</sup>

Tindak pidana, atau "*strafbaarfeit*", dalam bahasa Belanda berarti tindak pidana, delik, tindak pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. Sesuai dengan Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan, seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana apabila tindakannya telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana

---

<sup>31</sup> Kartono, Kartini, 2022, *Kriminologi: Tindak Pidana dan Penanggulangannya*, Alfabeta, Bandung, hlm. 112.

<sup>32</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana tertentu jika dilakukan.<sup>33</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni teoritis dan undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan teori ahli hukum, seperti yang terlihat dalam rumusan. Sementara itu, perspektif undang-undang berkaitan dengan bagaimana pasal-pasal undang-undang yang berlaku mendefinisikan tindak pidana sebagai tindak pidana tertentu.

### a. Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :<sup>34</sup>

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri dari:
  - a) Perbuatan;
  - b) Yang dilarang (oleh hukum);
  - c) Ancaman pidana (bagi orang yang melanggar larangan).
  
- 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari:
  - a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
  - b) Yang bertentangan dengan hukum;
  - c) Tindakan penghukuman.

---

<sup>33</sup> Kartono, Kartini, Op Cit., hlm. 113.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, Op Cit. hlm. 79-81.

3) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Ancaman pidana;
- c) Dalam perundang-undangan.

4) Menurut Jonkers, seorang penganut monisme, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berkaitan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

5) Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Ancaman hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
- e) Dipersalahkan atau kesalahan.

Semua teoritis tentang unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan berpendapat bahwa mereka sama-sama memiliki elemen pembuat dan perbuatan. Kesimpulannya, ini menunjukkan bahwa semua pendapat ini sama.

b. Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;<sup>35</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur yang disebutkan di atas, dua di antaranya adalah unsur subjektif, yaitu kesalahan dan melawan hukum, dan yang lainnya adalah unsur objektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berkaitan dengan tindakan seseorang atau orang yang melakukan tindak pidana, serta keadaan dan situasi tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri. Sementara itu, unsur

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 82.

subjektif adalah semua unsur yang berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri.

Unsur-unsur di atas juga pada dasarnya dibagi menjadi unsur-unsur pembuat dan unsur-unsur perbuatan. Akibatnya, unsur-unsur tindak pidana tetap sama baik secara hukum maupun teoritis.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Untuk membedakan tindak pidana, ada beberapa dasar yang harus dipertimbangkan:<sup>36</sup>

- a. Salah satu alasan mengapa kejahatan dan pelanggaran dibedakan adalah karena pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa meskipun pelanggaran tertentu tidak memiliki ancaman pidana penjara, pelanggaran lain memiliki ancaman pidana kurungan dan denda. Salah satu kriteria yang membedakan kejahatan dari pelanggaran adalah bahwa kejahatan adalah delik yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan bahaya secara abstrak.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

---

<sup>36</sup> Fitri Wahyuni, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ed. M. Rizqi Azmi, Perpustakaan Nasional, hlm. 8.

rupa sehingga menunjukkan bahwa inti larangan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat untuk penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada tindak pidana itu sendiri. Misalnya, dalam kasus pencurian, KUHP menyatakan bahwa selesainya pencurian bergantung pada selesainya tindakan mengambil. Sebaliknya, inti dari larangan dalam tindak pidana materil adalah menimbulkan hasil yang dilarang. Oleh karena itu, orang yang membuat hasil yang dilarang bertanggung jawab dan akan dipidana. Begitu juga, selesainya tindak pidana materil sepenuhnya bergantung pada timbulnya akibat terlarang, bukan jenis perbuatan yang dilakukan. Misalnya, meskipun pembunuhan telah selesai, itu hanyalah percobaan pembunuhan tanpa mengakibatkan kematian korban.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Ada dua jenis tindak pidana: tindak pidana aktif/positif, juga dikenal sebagai tindak pidana komisi, dan tindak pidana pasif/negatif, juga dikenal sebagai tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya bersifat aktif dan membutuhkan gerakan anggota tubuh orang yang berbuat. Baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil melibatkan perbuatan aktif individu yang melanggar larangan. Menurut KUHP, sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana aktif. Ada dua jenis tindak pidana pasif: tindak pidana pasif murni (pada dasarnya adalah tindak pidana pasif) dan tindak pidana pasif yang tidak murni (pada dasarnya adalah tindak pidana pasif). Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya adalah tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka pelanggaran yang terjadi segera dapat dibedakan dari

pelanggaran yang berlangsung lama atau berlangsung lama. Tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga terwujud atau terjadi dalam waktu singkat atau singkat saja disebut *aflopende delicten*. Sebaliknya, tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga berlangsung lama, yaitu terus terjadi setelah perbuatan dilakukan, disebut *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dikenal sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, Tindak pidana umum dan khusus berbeda. Tindak pidana umum terdiri dari semua tindak pidana yang dimasukkan ke dalam kodifikasi hukum pidana materil dalam KUHP (Buku II dan Buku III), sementara tindak pidana khusus terdiri dari semua tindak pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP. Perbedaan ini biasanya disebut sebagai "delik-delik di dalam KHUP" dan "delik-delik di luar KHUP".

g. Dilihat dari sudut subyeknya, Sebagian besar tindak pidana dirancang untuk berlaku untuk semua orang, dan sebagian besar dibuat dengan tujuan ini. Tindakan pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan

kualitas tertentu. Akan tetapi, tindakan yang tidak patut tertentu hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kualitas tertentu saja; contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam hal jabatan atau oleh nakhoda dalam hal pelayaran, dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, Ada perbedaan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan. Tindakan pidana biasa dimaksudkan untuk penuntutan terhadap pembuatnya tanpa memerlukan pengaduan dari yang berhak, sementara tindak pidana aduan dapat dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya jika terlebih dahulu ada pengaduan.

i. Dimungkinkan untuk membedakan tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan berdasarkan seberapa berat pidana yang diancamkan. Tindak pidana tertentu diklasifikasikan berdasarkan seberapa ringannya:

- 1) Tindakan pokok, juga dikenal sebagai tindak pidana sederhana atau tindak pidana standar;
- 2) Tindakan yang diperberat; dan
- 3) Tindakan ringan.

Dalam bentuk pokok tindak pidana, semua unsurnya dimasukkan, tetapi dalam bentuk diperberat atau diperingan, unsur-unsur bentuk pokok hanya disebutkan atau ditambahkan secara tegas dalam rumusan. Ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam bentuk yang diperberat atau diperingan itu lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya. Selanjutnya, elemen yang bersifat memberatkan atau meringankan disebutkan atau ditambahkan dalam rumusan. Karena faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam bentuk yang diperberat atau diperingan itu lebih berat atau lebih ringan daripada dalam bentuk pokoknya.

- j. Tindak pidana tidak terbatas jenisnya berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah alasan mengapa tindak pidana dalam KUHP dikelompokkan bab per bab. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, ada beberapa hal yang dapat disebutkan dalam Buku II KUHP, antara lain, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan

hukum terhadap kelancaran tugas-tugas penguasa umum, dibentuk rumusan kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), dan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap keamanan negara.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Dalam KUHP, tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup melakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup melakukan satu kali perbuatan saja.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan**

### **Bermotor**

#### **1. Pegertian tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor**

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah pencurian yang sering terjadi

dalam kehidupan sehari-hari karena ada banyak kesempatan untuk terjadi.

Salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu adalah pencurian benda atau kekayaan. Dalam bahasa Indonesia, kata "pencurian" berasal dari kata dasar "curi", yang diikuti oleh imbuhan "pe" dan akhiran "an" untuk membentuk kata "pencurian". Arti kata pencurian adalah proses, yaitu melakukan tindakan mencuri.<sup>37</sup>

Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>38</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena telah melanggar hukum, dan merugikan salah satu pihak.

Untuk menentukan batasan yang jelas untuk pencurian, pasal 362 KUHP menyatakan:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana*

---

<sup>37</sup> Pramesti, K. A. D. W.. & Suardana. I. W, 2019, Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar, *Kertha Micara: Journal Ilmu Hukum*, hlm 13

<sup>38</sup> Erdianto Effendi, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 15.

*denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Sedangkan dalam KUHP Nasional Pasal 476 berbunyi:

*"Setiap orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".*

## **2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian**

Menurut Pasal 362 KUHP lama dan pasal 476 KUHP Nasional, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan pencurian apabila terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua, antara lain:

- a. Unsur Objektif

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika aditama, Bandung, hlm. 15.

## 1) Perbuatan Mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan "mengambil" barang; kata "mengambil" dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang tersebut, dan mengalihkannya ke tempat lain. Adanya elemen dari perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah tindak pidana formil. Mengambil adalah tindakan positif dan material yang dilakukan dengan gerakan yang disengaja. Diarahkan pada suatu benda dengan jari dan tangan, menyentuh, memegang, dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Komponen utama dari perbuatan mengambil harus terdiri dari perbuatan aktif yang ditujukan pada objek dan pengalihan kekuasaan objek tersebut ke dalam kekuasaannya.<sup>40</sup>

Mengambil barang adalah bagian dari tindak pidana pencurian. Penggunaan kata "mengambil" dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan atau jari-jari untuk mengambil barang tersebut dan

---

<sup>40</sup> Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. 2019, Op. Cit, hlm 6

mengalihkannya ke tempat lain. Pencurian barang cair, seperti bir, dilakukan dengan membuka kran dan mengalirkannya ke dalam botol di bawahnya. Bahkan sepotong kawat dapat mencuri listrik.<sup>41</sup> Karena itu, mengambil dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara mutlak. Perpindahan kekuasaan secara mutlak adalah syarat untuk selesainya mengambil, yang juga merupakan syarat untuk selesainya pencurian yang sempurna.

## 2) Suatu Benda

Dalam kejahatan pencurian, objeknya adalah benda. Barang berwujud yang dapat dipindahkan, atau bergerak, didefinisikan dalam KUHP. Namun, pengertian ini telah berkembang untuk mencakup benda yang tidak bergerak atau tidak berwujud karena memiliki nilai moneter atau penting bagi pemiliknya.<sup>42</sup>

Sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, Benda-benda tidak bergerak, baru dapat

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op Cit., hlm., 16

<sup>42</sup> Asnita, F. M, 2025, *Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kepolisian Sektor Kampar*, hlm. 29.

menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Dalam KUHP, elemen kepemilikan diterjemahkan dari istilah "*oogmerk*", yang sebanding dengan "*opzet*" atau kesengajaan. Oleh karena itu, pencurian dapat dikategorikan sebagai delik yang disengaja. Kesengajaan ini didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar, di mana pelaku memahami dan menginginkan konsekuensi dari tindakannya.<sup>43</sup>

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif antara lain adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, unsur pertama adalah maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), dan unsur kedua adalah kesalahan dalam pencurian. Dua komponen itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau dibedakan satu sama lain.<sup>45</sup> Mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Madina, M, Mas, M., & Hamid, A. H, 2022, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Kepolisian Resor Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), hlm. 37.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 38.

karena gabungan dua unsur ini menunjukkan bahwa dalang tindak pidana pencurian adalah pelaku yang tidak dapat mengalihkan hak milik atas barang yang dieuri ke tangan pelaku melalui tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, unsur kedua adalah tujuan pencurian itu sendiri. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk menjadi barang miliknya adalah unsur subjektif. Dihubungkan dengan unsur maksud, ini berarti bahwa suatu kehendak (sikap batin) terhadap objek tersebut sudah ada dalam diri pelaku sebelum melakukan perbuatan mengambilnya.

## 2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, elemen melawan hukum dalam pencurian adalah sebagai berikut: <sup>46</sup>

"Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum."

### 3. Faktor-faktor tindak pidana pencurian

---

<sup>46</sup> B., Natsir Bahtiar, Balla, H, 2023, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), hlm. 59.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari alasan yang berbahaya yang mendorong aktivitas tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari alasan dari dalam diri pelaku (internal) atau luar diri pelaku (eksternal).<sup>47</sup>

Faktor internal berasal dari pendorong yang berasal dari berbagai sumber, termasuk faktor perekonomian dan psikis tersangka. Faktor perekonomian karena pendeseakan antara perekonomian dan pemenuhan kebutuhan kehidupan yang kompleks membuat orang berpikir untuk mengambil langkah-langkah inovatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>48</sup> Faktor psikis adalah karena tersangka memiliki kebiasaan buruk dan menggunakan metode pintas untuk mendapatkan banyak uang. Tidak selalu masalah ekonomi yang menjadi penyebab utama. Penyebab psikis juga dapat berasal dari gaya hidup tersangka, atau keinginannya yang lebih besar daripada kemampuan mereka untuk memenuhinya. Sedangkan faktor eksternal adalah unsur-unsur yang datang dari luar diri tersangka, seperti orang-orang dengan siapa dia bergaul, dan lingkungan yang tidak menyenangkan. pengaruh tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor dan kemajuan teknologi dan modernisasi dapat

---

<sup>47</sup> Sugiarto, A., 2022, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar*, Vol. 6, hlm. 19–24.

<sup>48</sup> Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kabupaten Gowa Tahun 2009–2013)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, repository.unhas.ac.id, diakses 28 Mei 2019.

mengubah kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pelaku kejahatan.

Pelaku kejahatan akan mengalami dampak negatif dari hal itu pada akhirnya. Faktor-faktor eksternal terutama berasal dari lingkungan keluarga dan pergaulan individu, serta lingkungan tempat tinggal individu. Keluarga dianggap sangat penting untuk tindakan individu pada khalayak karena awal manusia mempelajari tingkah laku lebih dari keluarganya. Oleh karena itu, gagasan bahwa fase dan cara anak melakukan sosialisasi pada khalayak didasarkan pada hubungan antara anak dan orang tuanya muncul.<sup>49</sup> Sehingga keluarga dapat menjadi penyebab kejahatan, dan jumlah kejahatan yang terjadi dalam setiap keluarga dapat ditentukan oleh kondisi mereka dan faktor lainnya. Kejahatan yang terjadi di hadapan khalayak dapat menjadi indikasi adanya ketimpangan sosial atau penyimpangan tindakan. Pencurian kendaraan bermotor, yang sangat dikenal, misalnya, dapat mengganggu rasa aman khalayak dan menyebabkan keresahan mereka. Ini adalah masalah yang sangat kompleks dan menyeluruh.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam**

---

<sup>49</sup> Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M. E. Purwan, 2018, Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 2, hlm 17.

## 1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Islam

Pencurian dalam bahasa berarti mengambil harta benda secara sembunyi-sembunyi dengan strategi atau taktik. Menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukum penjara jika dilakukan.<sup>50</sup>

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*.

Dalam bahasa, kata "*sariqah*" berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara rahasia tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi mendefinisikan pencurian sebagai mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa memberi tahu mereka bahwa mereka dapat dipercaya. Seorang mukallaf mengambil harta sembunyi-sembunyi secara ilegal dengan kadar seperempat dinar, menurut Syarbin Khotib.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995), 499

<sup>51</sup> Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 94.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian terdiri dari dua jenis: pencurian yang dapat dihukum oleh Hadd dan pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Sementara pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian di mana tangannya harus dipotong, pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian di mana unsur dan syarat pencurian hadd tidak lengkap atau tidak terpenuhi. Oleh karena itu, karena unsur dan syarat pelaksanaan hadd belum lengkap, pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir. Dua jenis pencurian memiliki hukuman yang ketat. Yang pertama adalah pencurian shughra, yang hanya dikenai hukuman potong tangan. Yang kedua adalah pencurian kubra, yang merupakan pencurian yang dilakukan secara merampas dan menantang, juga dikenal sebagai hirabah.<sup>52</sup>

Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah. Dalam hukum pidana Islam, pencuri dihukum potong tangan. Salah satu hukuman dalam hukum pidana Islam adalah hukuman hadd, yang merupakan salah satu dari tiga (tiga) jenis kejahatan yang dikenal sebagai jarimah, yaitu:

- a. Jarimah hudud adalah delik yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman hadd (Hak Allah). Hukuman hadd ini tidak memiliki batas

---

<sup>52</sup> Rama Darmawan, 2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6, No 2. hlm. 42.

minimal atau maksimal. Selain itu, tidak dapat dicabut oleh wali atau korban atau atas nama masyarakat (ulil amri).

- b. Jarimah qisas dan diyat adalah hukuman dengan batasan yang ditentukan, tidak ada batasan minimal atau maksimal. Ini berbeda dengan hak hukuman. Hukuman qisas diyat dapat diterapkan dalam berbagai cara. Misalnya, hukum qisas dapat menjadi diyat, kemudian hukuman diyat dikecualikan, dan jika tidak dikecualikan, hukuman dihapuskan.
- c. Jarimah ta'zir berarti pengajaran, artinya seorang jarimah diancam azab selain menahan diri dan qisas diyat.

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam mengatur pencurian jarimah sariqah atau pencurian, seperti halnya hukum pidana positif. Dasar hukumnya tidak dapat diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مَن نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيَّدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ السَّارِقُ

Artinya:

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa,*

*Mahabijaksana.” (QS Al- Maidah : 38)<sup>53</sup>*

Dan sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنَّهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
«يَدُهُ فَتَقَطُّعُ الْحَبْلَ وَيَسْرِقُ يَدَهُ، فَتَقَطُّعُ الْبَيْضَةَ يَسْرِقُ ق، السَّارِ اللَّهُ لَعَنَ»

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:*

*Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur sehingga dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali sehingga dipotong tangannya.” (HR. al-Bukhari)*



### BAB III

---

<sup>53</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Mā'idah [5]: 38.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang secara langsung bertanggung jawab untuk penegakan hukum atas semua tindak pidana, termasuk pencurian menggunakan kekerasan. Hal ini sesuai dengan tugas kepolisian, yaitu melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin tegaknya hukum.<sup>54</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam hukuman bagi siapa yang melanggarnya. Karena sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan dianggap tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaan tata tertib dalam masyarakat, di mana aparat kepolisian bertindak sebagai penegak hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> I. Sitepu, G. T. P. Siregar, S. A. Siregar, dan U. D. Agung, 2022, Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Sektor Delitua), *jurnal ilmiah*, Vol. 6, No. April 2, hlm. 103–110.

<sup>55</sup> D. Astutik, 2024, *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*, hlm. 65.

Akibat perkembangan kendaraan bermotor yang cukup tinggi, meningkatnya kasus pencurian di wilayah hukum Polres Demak, khususnya pencurian kendaraan bermotor, adalah fakta yang tidak dapat dihindari. Pencurian kendaraan sepeda motor menyebabkan keresahan dan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Pencuri biasanya mencuri mobil di garasi rumah, karena mereka tidak segan mencuri mobil di sekitar rumah. Pemilik kendaraan mungkin mengabaikan beberapa hal penting, seperti kurangnya kewaspadaan atau kurangnya pengaman kendaraan, yang memungkinkan pencuri melakukan pencurian dengan mudah. Kasus pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat di berbagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Demak.<sup>56</sup>

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Anggota Reskrim Polres Demak, diperoleh data mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak selama kurun waktu tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Adapun rincian jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	36
2.	2023	35
3.	2024	11
4.	2025	28

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 67

Tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut salah satu anggota unit Reskrim Polres Demak, yaitu bapak Aiptu Purwadi, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### 1. Faktor Individu

Perilaku individu memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Orang yang berperilaku baik cenderung dihargai oleh masyarakat, sementara orang yang berperilaku buruk dapat menyebabkan gangguan di masyarakat. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan, mereka dapat membantu diri mereka sendiri dan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan cenderung mengikuti arus tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau salah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, keinginan manusia tidak memiliki batasan yang jelas, dan ada banyak alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana.

#### 2. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk mendorong atau

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Aiptu Purwadi selaku Anggota Reskrim Polres Demak pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 11.52 WIB

mencegah seseorang melakukan pencurian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan individu tentang norma sosial dan aturan interaksi masyarakat. Dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kemungkinan seseorang melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, adalah tingkat pendidikan seseorang. Selain mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada orang-orang yang dikaruniai kemungkinan, itu akan membantu mereka memahami akibat dari tindakan mereka, baik itu positif atau negatif. Anggota Reskrim Polres Demak menyatakan bahwa salah satu penyebab meningkatnya kejahatan adalah tingginya tingkat pengangguran, yang sering dikaitkan dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena banyaknya pekerjaan yang membutuhkan minimal gelar SMA.

### 3. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan menjadi salah satu alasan curanmor tinggi ini. Pelaku melakukan aksinya saat ada peluang besar. Faktor kesempatan ini mengacu pada situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan kriminal dengan lebih mudah tanpa terlalu banyak hambatan atau resiko. Pencurian sepeda motor ini lebih sering terjadi di tempat-tempat yang tidak terawasi, seperti parkir yang tidak terlalu ramai atau tempat-tempat yang tidak memiliki penampakan yang baik.

#### 4. Permintaan Pasar

Peningkatan pencurian sepeda motor dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar terhadap motor bekas. Karena sepeda motor bekas lebih murah daripada yang baru, pencuri sepeda motor menyadari bahwa ada banyak calon pembeli yang bersedia membeli sepeda motor curian dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Hal ini mendorong mereka untuk terus mencuri dan menjual sepeda motor di pasar gelap.

#### 5. Faktor Ekonomi

Menurut wawancara penulis dengan salah satu penyidik dari Polres Demak, keadaan ekonomi seseorang dapat memengaruhi pencurian. Seseorang dapat terdorong untuk melakukan tindakan kriminal karena kondisi ekonomi yang buruk, kemiskinan, dan kurangnya kesempatan kerja yang layak. Beberapa orang mungkin merasa terdesak secara finansial karena utang atau biaya hidup yang tinggi, yang dapat mendorong pelaku untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, seperti mencuri sepeda motor.

#### 6. Faktor Keamanan

Kekurangan keamanan merupakan alasan tambahan untuk pencurian sepeda motor ini. Sepeda motor lebih rentan terhadap pencurian di lokasi, parkir, atau lingkungan yang tidak aman. Selain itu, banyak pemilik sepeda motor yang melakukan kesalahan, seperti tidak mengunci kendaraan atau menggunakan

sistem keamanan tambahan, yang memberi peluang besar bagi pelaku curanmor untuk beraksi.

#### 7. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang adalah lingkungan sehari-hari seseorang, seperti keluarga, tempat kerja, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Anggota Reskrim Polres Demak, sebagian besar kasus pencurian kendaraan bermotor melibatkan lebih dari satu pelaku, yang biasanya memiliki hubungan dekat seperti keluarga, kekerabatan, tetangga, atau teman yang akrab. Anggota Reskrim Polres Demak juga menyoroti fakta bahwa banyak remaja terjebak dalam tindak kejahatan pencurian karena pengaruh buruk dari teman sebaya mereka dan kesalahan dalam memilih teman.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang disebutkan tadi menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor individu, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor libelawngkungan, faktor keamanan, dan faktor permintaan pasar. Kepolisian Resor Demak bertindak untuk menghentikan pencurian kendaraan bermotor setelah mengetahui penyebabnya di Kabupaten Demak.

Pencurian kendaraan bermotor dianggap sebagai tindak

kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat dari sudut pandang hukum. Menghilangkan kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit, jika tidak mustahil, untuk dilakukan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan pencurian akan terus terjadi selama manusia terus hidup sebagai kelompok sosial dengan kepentingan yang beragam. Maka, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Reskrim Polres Demak, upaya yang dilakukan Polres Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### 1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah langkah pertama dalam menangani tindak pidana curanmor dalam kasus pencurian sepeda motor. Dalam kasus pencurian sepeda motor, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku, teknik pencurian, dan jaringan yang terlibat.

Wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, pengumpulan bukti, dan analisis data adalah semua bagian dari proses penyelidikan. Setelah tahap penyelidikan, polisi akan melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mendapatkan bukti yang lebih baik untuk mendukung proses di pengadilan. Ini termasuk pemeriksaan lebih dalam

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Aiptu Purwadi selaku Anggota Reskrim Polres Demak pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 11.52 WIB

terhadap saksi dan tersangka serta pengumpulan bukti yang lebih jelas.

Dalam tahap penyelidikan, sebagai bentuk tindak pidana pencurian Kepolisian Resor Demak menumpulkan alat bukti berupa cctv sehingga memudahkan polisi dalam identifikasi pelaku pencurian kendaraan bermotor

## 2. Penangkapan Pelaku

Jika ada bukti yang diperlukan untuk penyidikan, penyidik akan menangkap tersangka atau terdakwa dan mengekang mereka untuk waktu yang singkat. Kepolisian akan menangkap pelaku curanmor setelah mengumpulkan bukti dan informasi yang memungkinkan identifikasi pelaku. Dalam hal ini, taktik penangkapan yang sesuai dengan undang-undang digunakan untuk menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana. Ini dilakukan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, dan dugaan ini didasarkan pada bukti yang kuat.

## 3. Pengungkapan Kasus

Kepolisian juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pelaku pencurian sepeda motor dituntut sesuai dengan pasal yang berlaku. Sebagaimana secara jelas bahwa tindak pidana pencurian sudah diatur dalam KUHP. Jadi dalam proses pengungkapan kasus, mereka harus

mengumpulkan bukti yang cukup, menyusun berkas perkara, serta bekerjasama dengan jaksa penuntut umum untuk memastikan bahwa pelaku yang ditangkap dibawa ke pengadilan, dan diadili sesuai dengan hukum dan pasal yang berlaku.

Reskrim Polres Demak dalam proses penyidikan senantiasa meningkatkan teknik di dalam strategi pengungkapan kasus misalnya, meningkatkan kualitas sumber daya penyidik di dalam proses pemeriksaan penyidikan.

#### 4. Kerjasama dengan masyarakat

Kepolisian juga membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait pencurian sepeda motor. Melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan sangat penting untuk menangani tindak pidana pencurian sepeda motor. Masyarakat dapat menjadi saksi kejadian curanmor dan memberikan informasi penting yang diperlukan untuk penyelidikan dan penindakan pelaku.

#### 5. Patroli Pada Jam Rawan

Dalam upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor, Polres Demak melakukan patroli pada jam rawan. Sebuah "jam rawan" didefinisikan sebagai waktu-

waktu tertentu di mana analisis data kriminal menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan tinggi terjadi kejahatan, terutama curanmor, seperti pada malam hingga dini hari, serta pada jam-jam masyarakat lengah, seperti saat aktivitas kerja atau ibadah. Patroli pada jam rawan dilakukan dengan terencana dan berkelanjutan dengan dukungan dari satuan reserse kriminal dan patroli Sabhara dan lalu lintas. Polisi Demak mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap curanmor, termasuk permukiman padat penduduk, area parkir umum, pasar tradisional, pertokoan, dan jalan yang tidak terlalu padat. Rute patroli, waktu pelaksanaan, dan jumlah personel yang diterjunkan didasarkan pada pemetaan tersebut.

Meskipun demikian, menurut pendapat penulis dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di Polres Demak, melakukan patroli-patroli pada jam rawan menurut penulis tidak optimal pada pengamatan penulis sendiri maupun pendapat masyarakat.

#### 6. Melakukan Evaluasi Kinerja Kepolisian

Dengan menerapkan sistem evaluasi berjangka, Polres Demak dapat meningkatkan kinerja kepolisian. Salah satu fokusnya adalah untuk meningkatkan fungsi polisi

dengan melakukan patroli di wilayah yang rawan kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Patroli ini dilakukan di daerah pemukiman penduduk di mana banyak kendaraan roda dua, serta di lokasi yang mungkin digunakan oleh pelaku kriminal untuk mengedarkan kendaraan yang dicuri.

#### 7. Pencegahan

Selain menangani kasus curanmor, polisi juga bekerja untuk mencegah pencurian sepeda motor tersebut terjadi lagi. Meningkatkan patroli di lokasi yang rawan kejahatan, terutama di tempat parkir umum atau lokasi yang sering digunakan untuk pencurian, adalah cara untuk melakukan pencegahan ini. Polisi juga memberikan penyuluhan dan kampanye tentang pentingnya mengamankan sepeda motor dan tindakan pencegahan seperti penggunaan alat pengaman tambahan, kunci ganda, dan tempat parkir yang aman.

#### 8. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Polres Demak mengajarkan masyarakat di Kabupaten Demak untuk lebih waspada terhadap kejahatan. Diharapkan masyarakat melindungi diri dan harta kekayaannya dari tindak kejahatan. Untuk mengurangi jumlah kasus pencurian kendaraan, polisi Demak

mengimbau masyarakat untuk menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan roda dua. Diharapkan mereka melaporkan ke polisi segera setelah menjadi korban kejahatan agar tindakan lanjut dapat dilakukan dengan cepat.

#### 9. Kerjasama dengan Pemerintah

Polres Demak bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi serta mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Kerjasama ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Kabupaten Demak.

Dalam peningkatan kerja sama antara Polres Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak menurut pengamatan penulis tidak optimal, hal ini didasarkan pada tidak dilakukannya penggunaan teknologi cctv yang tidak di pasang di setiap jalan raya. Penulis membandingkan dengan Pemerintah Kota Semarang. Pada tempat-tempat tertentu di Kabupaten Demak belum ada pengadaan cctv, ini membuktikan kurangnya kerja sama Pemerintah Kabupaten Demak.

#### **B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Sebagai penegak hukum, aparat penegak hukum pasti mengalami kesulitan atau hambatan selama proses pengungkapan kasus pencurian sepeda motor

atau dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan kepada mereka. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Aiptu Purwadi, anggota Reskrim Polres Demak, menunjukkan bahwa kepolisian Polres Demak menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor, di antaranya:<sup>59</sup>

1. Rendahnya Laporan dan Minimnya Alat Bukti

Hasil dari wawancara dengan Aiptu Purwadi menunjukkan bahwa "Hambatan kami dalam menangani curanmor ini yaitu karena rendahnya laporan dan minimnya alat bukti yang menjadikan kita sulit membuktikan pelaku curanmor tadi, karena tidak tahu siapa pelakunya, walaupun ada cctv itu pun kita harus lebih dalam lagi yang kita teliti itu siapa, kalau tidak ada saksi, tidak ada barang bukti, ya disitulah kita susah untuk mengungkap kasus curanmor ini." Hasil wawancara menunjukkan bahwa jika tidak ada laporan dan bukti yang kuat, polisi akan kesulitan mengidentifikasi pelaku, melacak kendaraan yang dicuri, atau mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus curanmor.

2. Tindak Pidana yang Cepat dan Sulit Dilacak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Purwadi, beliau mengatakan "Pencurian sepeda motor ini sangat cepat dan sulit dilacak, karena mereka bisa melakukan aksinya dengan hitungan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Aiptu Purwadi selaku Anggota Reskrim Polres Demak pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 11.52 WIB

menit." Sepeda motor yang dicuri dapat dengan cepat ditransfer dari satu tempat ke tempat lain, dan pelaku dapat menjualnya dengan orang lain dalam beberapa jam. Pelaku curanmor seringkali berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau melalui jaringan perdagangan ilegal. Kemampuan pelaku untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dapat mempersulit proses penyelidikan.

### 3. Jaringan Tindak Pidana yang Kompleks

Mungkin sulit bagi polisi untuk menangani tindak pidana curanmor karena jaringan kejahatan yang kompleks. Jaringan kejahatan pencurian sepeda motor ini seringkali melibatkan berbagai tingkatan, kerja sama yang efektif, dan penggunaan teknik penyembunyian untuk mencegah pengenalan. Selain itu, pelaku kejahatan ini dapat menggunakan teknik seperti mengubah identitas, berpindah lokasi, atau menyamar sebagai orang biasa. Proses penanganan tindak pidana curanmor dapat terhambat karena memerlukan waktu, sumber daya, dan strategi yang matang untuk menanganinya.

### 4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan proses kepolisian yang lebih lambat dalam menangani tindak pidana curanmor. Sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan melaporkan kejadian pencurian sepeda motor. Namun, terkadang ada masalah karena

masyarakat tidak bekerja sama atau tidak mau melaporkan tindak pidana pencurian atau memberikan informasi kepada polisi. Banyak masyarakat tidak melaporkan kejahatan karena ada beberapa masyarakat yang mungkin takut terlibat dalam kejahatan tersebut.

Polisi menggunakan berbagai taktik dan pendekatan untuk menangani tindak pidana curanmor. Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Aiptu Purwadi, anggota Reskrim Polres Demak, menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan Kepolisian Polres Demak untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain:<sup>60</sup>

1. Koordinasi dan Kolaborasi

Polres Demak juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya di tingkat lokal, regional, maupun internasional untuk memerangi tindak pidana curanmor yang sering melibatkan kejahatan lintas wilayah. Untuk melacak jaringan kejahatan, kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, kerja sama operasional, dan pertukaran data.

2. Peningkatan Patroli Kepolisian

Polres Demak juga melakukan patroli malam untuk mengurangi kejahatan di jalanan. Mereka berkonsentrasi

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Aiptu Purwadi selaku Anggota Reskrim Polres Demak pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 11.52 WIB

pada daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan tempat-tempat di mana pencurian sepeda motor sering terjadi. Mereka melakukan patroli ini dengan berjaga di tempat tertentu atau dengan melakukan patroli bergerak dengan menelusuri daerah yang rawan.

### 3. Peningkatan Kerjasama dengan Masyarakat

Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan masyarakat lebih baik dalam menangani tindak pidana curanmor. Kepolisian melakukan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan sepeda motor dan cara pencegahan. Kepolisian Resor Demak juga meminta orang untuk melaporkan kejadian atau aktivitas mencurigakan agar penyelidikan dan penindakan dapat lebih mudah.

### 4. Melakukan penyelidikan dan penahanan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak

Pelaku pencurian kendaraan bermotor telah ditangkap dan ditahan oleh polisi Demak. Kasus mereka akan diserahkan ke kejaksaan untuk persidangan jika mereka terbukti melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Mereka yang didakwa atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor akan ditahan di Kantor Kepolisian Kabupaten Demak selama paling lama

60 hari, dengan mayoritas ditahan selama 20 hari. Selama penahanan, mereka akan menjalani proses hukum dan polisi akan memberikan makanan dan bimbingan rohani setiap hari Kamis untuk membantu mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yaitu:
  - a. Upaya preemtif antara lain melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kerja sama dengan masyarakat, dan kerja sama dengan pemerintah;
  - b. Upaya preventif antara lain patroli pada jam rawan, melakukan upaya pencegahan, dan melakukan evaluasi kinerja kepolisian;
  - c. Upaya represif antar lain penyelidikan, pengungkapan kasus, dan penangkapan pelaku.
2. Kendala dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Demak dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor:
  - a. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Demak dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah rendahnya laporan dan

minimnya alat bukti, tindak pidana yang cepat dan sulit dilacak, jaringan tindak pidana yang kompleks, kurangnya partisipasi masyarakat.

- b. Solusi mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Demak dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di antaranya koordinasi dan kolaborasi, peningkatan patroli kepolisian, peningkatan kerjasama masyarakat, melakukan penyelidikan dan penahanan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, terdapat saran yang diberikan oleh penulis, antara lain:

1. Untuk penegak hukum, Diharapkan bahwa penegak hukum termasuk Kepolisian Resor Demak, akan tetap konsisten dalam memerangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Bagi Kepolisian Resor Demak juga diharapkan membangun jaringan informasi antara polisi dan masyarakat untuk meningkatkan penyidikan tindak pidana curanmor dan meningkatkan jam dinas atau patroli yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Untuk masyarakat, Diharapkan masyarakat turut aktif terlibat dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Mereka

juga diharapkan untuk menjaga keamanan kendaraan mereka dan mengawasi kendaraan mereka sendiri untuk mencegah pencurian. Karena curanmor pada dasarnya merupakan tindak pidana yang direncanakan, masyarakat diharapkan untuk tidak apatis dan berusaha menekan tindak pidana curanmor.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al Quran dan Hadist

Q.S Al-Maidah ayat 38

Al-Bukhari, Muḥammad bin Ismā‘īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 22. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### Buku

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta.

As-Shabuni, Ali, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni* (Jilid I, terj. Muammal Hamidi & Imran A. Manan), Beirut: Dar al-Ilmiyah.

Chazawi, Adami, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Friedman, Lawrence M, 2019, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

Husin, Budi Rizki, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Kartono, Kartini, 2022, *Kriminologi: Tindak Pidana dan Penanggulangannya*. Alfabeta, Bandung.

Kusnadi, Cokro, 2021, *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Alfabeta, Bandung.

P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2018, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Sadjiono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan*, UMM. Press, Malang.

Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung.

Waluyo Bambang, 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017  
Tentang Penyidikan Tindak Pidana

### **Jurnal**

Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kabupaten Gowa Tahun 2009–2013)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, repository.unhas.ac.id (diakses 28 Mei 2019).

B., Natsir Bahtiar, Balla, H, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4).

Danendra, I. B. K, 2012, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Jurnal ilmiah*, Vol. 4.

Gultom, M., Lumbangaol, R. N., Hukum, F., Katolik, U., & Thomas, S, 2025, *Jurnal Profile Hukum Jurnal Profile Hukum*. Vol. 3.

Guna, Dewa Bagus Arta, I Ketut Mertha, & Sagung Putri M. E. Purwan, 2018, Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur (studi kasus di wilayah hukum Polresta Denpasar). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7(2).

Gusti, O. I., Jatiana, A., Wedanti, M., & Sukranatha, A. A. K, 2013, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian. Kertha Semaya*, VOL.01, 1–5.

Latukau, F, 2019, Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal ilmiah*.

Madina, M, Mas, M., & Hamid, A. H, 2022, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Kepolisian Resor Pinrang. Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1).

Mujayadi, S. I, 2023, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Daerah Kaliwungu.*

Parawie, Sahrul, 2019, “*Tugas dan Wewenang Pokok Kepolisian.*” Makalah. Diakses 21 Mei 2019.  
[https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian.](https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian)

Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W, 2019, Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Micara: Journal Ilmu Hukum.*

Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J, 2021, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123.

Rama Darmawan, 2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6,No 2. 42.

Sembiring, R, 2023, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 17.  
<https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.416>

Sitepu, I., Siregar, G. T. P., Siregar, S. A., & Agung, U. D, 2022, Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Sektor Delitua). *Jurnal Ilmiah.*

Wahdah, A. N., Anindya, S. E., Syalsabila, K., Anisah, A., Nirwana, R. P., Catherine, J., Tambunan, C., & Manullang, H, 2024, *Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP ( Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ) Baru dan Lama.* Vol. 2(3).

### **Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>